



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2011/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara belakang Hotel Kharisma, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai " Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara belakang Hotel Kharisma, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia "sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

---Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0122/Pdt.G/2011/PA Mmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2004, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akte Nikah, Nomor K.z-7/05/PW.01/132/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mimika Timur;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan beralamat di rumah teman Termohon di jalan Kartini, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kost-kostan di jalan Bhayangkara, belakang Hotel Kharisma, Distrik Mimika hingga sekarang, namun pada bulan Februari tahun 2008 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon WA (laki-laki) umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Pemohon di Jawa;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan :
 - a. Pemohon pernah menegur Termohon agar tidak terlalu boros, sering pergi ke Mall/Supermarket untuk belanja keperluan Termohon saja, mengingat penghasilan Pemohon tidak menentu setelah di PHK dari perusahaan Petrosi, sedangkan masih banyak kebutuhan yang lebih penting dari itu, tetapi Termohon tidak menerimanya;
 - b. Termohon tidak menerima kenyataan bahwa pekerjaan Pemohon hanya sebagai tukang ojek karena penghasilannya cuman sedikit;
6. Bahwa bpuncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2008, ketika Termohon tidak menerima dengan



baik teguran Pemohon agar berhemat, hal ini menyebabkan Termohon pergi dari rumah dan berpisah alamat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- . Bahwa lebih kurang sejak 3 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah kaka ipar Termohon di Dobo pada bulan Oktober 2011, tetapi tidak bertemu dan kakak ipar Termohon mengatakan Termohon telah pergi di Kalimantan ikut dengan orang, Pemohon pergi lagi mencari Termohon di Kalimantan selama 2 bulan tetapi tidak juga ketemu dan Pemohon kembali ke Timika;
9. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini Pemohon tidak mendapatkan informasi baik tentang kabar maupun keberadaan atau alamat Termohon yang jelas dan pasti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan dimana Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2011/PA.Mmk, tertanggal 9 Desember 2011 dan 1 Februari 2012 yang telah dibacakan di persidangan oleh ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya, karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis



- Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.z-7/05/PW.01/132/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur tertanggal 16 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

II. Bukti saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan Kedua saksi tersebut masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. La pundu bin La Ode Dini, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan henggi Rt 09, Kampung Inauga, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama- sama di jalan Bhayangkara di belakang Hotel Kharisma dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan setelah Pemohon di PHK dari perusahaan dan beralih profesi sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2008, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mau mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- 2. **Taman Bin Tamin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di jalan Bayangkari Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama SH dan Termohon bernama W;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telak memiliki anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak Agustus 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sementara penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek tidak menentu;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.z-7/05/PW.01/132/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai/ rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan sebagaimana mestinya, yaitu pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata disamping Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah dan pula tidak



mengajukan jawaban. Dengan sikap Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (ta'azzuz) dan oleh karenanya patut dinyatakan hak jawabnya gugur dan dianggap pula membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, hal mana sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

نم ي عدي لا م كآ دن م آكدن يمل سولآ م ل ف ج ي ق د ل ا م لآ ط و ه ف ا

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat diruraikan sebagai berikut : “Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2008, mulai goyah, disebabkan masalah ekonomi dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi. sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon dipersidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah terdapat persesuaian dan saling memperkuat dalil- dalil permohonan Pemohon, sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008, sudah 4 tahun berturut-turut sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sudah terdapat fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar- banar telah dilanda ketidak harmonisan dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya telah gagal dan sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawian sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat Arrum (21) “ *perkawinan* ”, yaitu terbentuknya rumah tangga (perkawinan) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas sehingga menimbulkan tidak harmonis bahkan Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat



tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa dalil- dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil- dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normative telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al- Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع علم

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum syar'i serta pasal-pasal perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan Putusan setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar
Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 11 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H,
oleh kami Drs. Aunur Rofiq., M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany., S.Ag
dan H. Muammar., S.HI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Asir Pasimbong
Alo, S.Ag., M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany., S.Ag

Drs. Aunur Rofiq., M.H

H. Muammar., S.HI,

Panitera ,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H,

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| . Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| . Panggilan Pemohon..... | Rp. | 50.000,- |
| . Panggilan Termohon..... | Rp | 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi Rp. 5.000,-

6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Catatan :

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ;

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika pada tanggal,2012 .sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 08/ Pdt.G/2012/PA.Mmk.

Panitera;

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,MH



Ternate, 25 Januari 2010

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)